



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, AMBULANCE
JENAZAH, PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL SERTA PELAYANAN PASIEN UMUM
PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas dan jaringannya dapat memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada pasien berdasarkan indikasi medis;
 - c. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar biaya pelayanan Kesehatan rujukan, Ambulance jenazah dan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional serta Pelayanan pasien umum pada pemberi pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 10);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminna Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

11. Peraturan Bersama Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
12. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, AMBULANCE JENAZAH, PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SERTA PELAYANAN PASIEN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada Puskesmas, Puskesmas keliling, Pustu, Polindes dan Poskesdes.

2. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional dan umum serta anggota keluarganya.
3. PPK Tingkat Pertama adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling termasuk Poskesdes dan Polindes yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan apapun.
7. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama yang memiliki fasilitas ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya yang dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
9. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada PPK Tingkat Pertama yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan tidak memiliki kartu identitas kependudukan, mendapatkan pelayanan atas permintaan sendiri, permintaan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan sendiri, pemeriksaan untuk kesehatan berbadan sehat dan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji.

10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah untuk jaminan kesehatan peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
11. Puskesmas dan Jaringannya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memiliki kunjungan rawat jalan dibawah Puskesmas dan membawahi beberapa desa.
13. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifa, ibu bersalin termaksud bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
14. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ditingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termaksud bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
15. Pelayanan kesehatan rujukan yang selanjutnya disebut Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
16. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Utara adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
17. Rujukan dalam wilayah kerja Puskesmas adalah Kegiatan Pengantaran Pasien Rujukan ke Puskesmas oleh sarana Kesehatan di tingkat desa yaitu Pustu, Poskesdes, dan Polindes dalam wilayah kerja Puskesmas.
18. Ambulance jenazah adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut jenazah atau orang yang telah meninggal.
19. Pelayanan ambulance jenazah adalah pelayanan mengantar/menjemput jenazah dengan menggunakan kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut jenazah atau orang yang telah meninggal.

20. Mengantar/menjemput jenazah dalam daerah/kota adalah mengantar/menjemput jenazah di dalam ibukota kecamatan.
21. Mengantar/menjemput jenazah luar daerah/kota adalah mengantar/menjemput jenazah luar wilayah kota kecamatan atau keluar wilayah kabupaten Luwu Utara
22. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan jaringannya yang disetor ke kas daerah.
24. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
25. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
26. Tarif non kapitasi adalah besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
27. Tarif ambulance adalah besaran pembayaran atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas dan atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama.
28. Manajemen klaim pelayanan kesehatan adalah Penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan PPK Tingkat Pertama.
29. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri neonatal yang meliputi segi pelayanan obstetri dan pelayanan neonatal.
30. Pelayanan Rujukan PONED adalah pelayanan rujukan dari puskesmas non PONED ke puskesmas mampu PONED.

31. Pelayanan rujukan *Terapeutik Feeding Center* yang selanjutnya disingkat TFC adalah pelayanan rujukan dari puskesmas yang non TFC ke Puskesmas TFC.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan standar biaya pelayanan kesehatan rujukan, ambulance jenazah serta pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional serta pelayanan pasien umum pada PPK Tingkat Pertama.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan standar biaya pelayanan kesehatan rujukan, ambulance jenazah serta pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional dan pelayanan pasien umum pada PPK Tingkat Pertama.

BAB III JENIS PROGRAM

Pasal 3

- (1) JKN memberikan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan serta dalam memenuhi kebutuhan yang berlaku secara nasional.
- (2) Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk penerimaan bantuan iuran dari Pemerintah Daerah adalah alokasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 40 % dan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebesar 60%.

BAB IV
SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN
PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

- (1) Biaya Jaminan Kesehatan untuk peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh peserta pemberi kerja dan/atau pemerintah.
- (2) Dana pelayanan kesehatan bagi pasien umum seluruhnya bersumber dari pasien umum bersangkutan yang ditagihkan setiap memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan dibayarkan kepada sarana kesehatan dimana pasien tersebut menerima manfaat pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Dana kapitasi peserta JKN disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening PPK Tingkat Pertama setiap bulan.
- (2) Dana non kapitasi peserta JKN disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening PPK Tingkat Pertama setelah berkas non kapitasi diterima lengkap dari Fasilitas Kesehatan Pertama yang telah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (3) Dana kapitasi dan non kapitasi peserta JKN yang ada di Rekening PPK Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah dan dana non kapitasi seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (4) Dana non kapitasi yang ada pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terakomodir pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (5) Besaran dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan ke PPK Tingkat Pertama berdasarkan kesepakatan bersama BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama wilayah Sulawesi Selatan dan ketentuan perundang-undangan serta mengikuti pencapaian hasil Kapitasi berbasis Komitmen.

Pasal 6

- (1) Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Rekening PPK Tingkat Pertama.
- (4) Dana Pasien Umum yang menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama disetor ke kas daerah setelah melakukan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Klaim jasa pelayanan pasien umum dapat dicairkan setiap bulan sesuai dengan permintaan Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah dari dana kapitasi peserta JKN yang ada pada Rekening Kapitasi PPK Tingkat Pertama dibagi menjadi jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan biaya operasional sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Dana non kapitasi pelayanan peserta JKN yang ada pada Kas Daerah digunakan oleh PPK Tingkat Pertama untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan sebagai :
 - a. pelayanan paket rawat inap, jasa sarana sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dan jasa pelayanan 70% (tujuh puluh per seratus).

- b. pelayanan paket persalinan, jasa sarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan jasa pelayanan 90% (sembilan puluh per seratus) sedangkan pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Bidan Praktek Mandiri yang bekerjasama dengan PPK Tingkat Pertama ditetapkan sebagai jasa sarana sebesar 0% (nol per seratus) dan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus per seratus).
 - c. pelayanan paket ambulance rujukan dan ambulance jenazah, jasa sarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan jasa pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- (3) pelayanan protesa gigi palsu, jasa sarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan jasa pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan pasien umum, dapat segera dikembalikan ke Pemberi PPK Tingkat Pertama berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pelayanan kesehatan pasien umum dilaporkan dan disetor ke kas daerah seluruhnya secara bruto sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STANDAR BIAYA RUJUKAN DAN AMBULANCE JENAZAH

Pasal 9

- (1) Biaya rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit terdiri dari:
 - a. jasa petugas yang meliputi:
 - 1. dokter yang merujuk ;
 - 2. petugas (perawat dan bidan); dan
 - 3. sopir ambulance;
 - b. biaya bahan bakar minyak;
- (2) Biaya rujukan dari sarana di desa ke Puskesmas terdiri dari :
 - a. pakai ojek/mobil biasa/pikul:
 - 1. jasa petugas; dan
 - 2. transport ojek/mobil/pikul;
 - b. pakai ambulance:
 - 1. jasa petugas (perawat dan bidan)
 - 2. sopir ambulance; dan
 - 3. bahan bakar minyak;

- (3) Biaya penggunaan ambulance jenazah terdiri dari :
- a. jasa Sopir; dan
 - b. bahan bakar minyak.

Pasal 10

Standar biaya rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), sebagai berikut:

- a. standar biaya rujukan dalam wilayah kerja kabupaten Luwu Utara adalah :

NO	PUSKESMAS	STANDAR BIAYA RUJUKAN (Rp) (dari Puskesmas ke Rumah Sakit Daerah)	
		Transportasi Darat	Transportasi Udara
1	Sabbang	200.000	-
2	Baebunta	200.000	-
3	Lara	300.000	-
4	Masamba	100.000	-
5	Malangke	400.000	-
6	Malangke Barat	450.000	-
7	Cendana Putih	200.000	-
8	Sukamaju	250.000	-
9	Wonokerto	300.000	-
10	Bone-Bone	275.000	-
11	Tanalili	300.000	-
12	Limbong	1.500.000	-
13	Seko	5.000.000	3.000.000
14	Rampi	5.000.000	3.000.000

- b. biaya rujukan dalam wilayah kerja Puskesmas adalah:
1. kategori desa biasa

No	Puskesmas	STANDAR BIAYA RUJUKAN (Rp) (dari Sarana Kesehatan Tingkat Desa Ke Puskesmas)	
		< = 10 km	> 10 km
1	Sabbang	75.000	125.000
2	Baebunta	75.000	125.000
3	Lara 1	75.000	125.000
4	Masamba	75.000	125.000
5	Malangke	75.000	125.000
6	Malangke Barat	75.000	125.000
7	Cendana Putih	75.000	125.000
8	Sukamaju	75.000	125.000
9	Wonokerto	75.000	125.000
10	Bone-Bone	75.000	125.000
11	Tana Lili	75.000	125.000

12	Limbong	100.000	150.000
13	Seko	100.000	150.000
14	Rampi	100.000	150.000

2. kategori desa sulit/terpencil/sangat terpencil

No	Puskesmas	Lokasi Tempat Merujuk (Desa/Dusun)	Standar Biaya Rujukan (Rp)
1	Sabbang	Malimbu/Mangkaluku	600.000
		Tandung	150.000
2	Baebunta	Sassa /UPT Buso	200.000
3	Lara 1	Mekar Sari Jaya	250.000
		Lawewe	250.000
		Lawewe (lewat Lamasi)	600.000
		Lembang- Lembang	250.000
4	Masamba	Sumillin	200.000
		Pincara	200.000
		Lantang Tallang	250.000
		Lero	200.000
5	Malangke	Ladongi	250.000
		Salekoe,Pettalandung	200.000
		Putemata	150.000
6	Malangke Barat	Limbong Wara,Pombakka (Pakai Katinting)	350.000
		Limbong Wara , Pombakka (Lewat Darat)	600.000
		Wara	200.000
7	Sukamaju	Lampuawa (Upt Pongkase)	150.000
8	Bone-Bone	Upt Bantimurung	150.000
9	Limbong	Marampa	200.000
		Pengkendekan	400.000
		Kanandede	350.000
		Rinding Allo	200.000
		Minanga	350.000
		Komba	300.000
10	Seko	Tirobali	600.000
		Malimongan	550.000
		Tanamakaleang	500.000
		Embonatana	400.000
		Hono	200.000
		Beroppa	600.000

		Lodang	200.000
		Taloto	200.000
		Hoyane	550.000
		Marante	200.000
11	Rampi	Rampi	500.000
		Onondoa	200.000
		Leboni	300.000
		Dodolo	300.000
		Tedeboe	600.000

c. standar biaya rujukan dari puskesmas non PONED ke Puskesmas PONED adalah :

No.	Puskesmas	Lokasi Tempat Merujuk	Standar Biaya Rujukan	
			Transportasi Darat	Transportasi Udara
1	Baebunta	PKM Sabbang	75.000	
2	Masamba		150.000	
3	Limbong		1.500.000	
4	Seko		5.000.000	3.000.000
5	Rampi		5.000.000	3.000.000
6	Tanalili	PKM Bone-Bone	125.000	
7	Wonokerto	PKM Sukamaju	125.000	
8	Cendana Putih		150.000	
9	Malangke		250.000	
10	Malangke Barat	PKM Lara	300.000	

d. Standar biaya rujukan dari Puskesmas Non TFC ke Puskesmas TFC adalah :

No.	Puskesmas	Lokasi Tempat Merujuk	Standar Biaya Rujukan	
			Transportasi Darat	Transportasi Udara
1	Baebunta	PKM Sabbang	75.000	
2	Masamba		150.000	
3	Limbong		1.500.000	
4	Seko		5.000.000	3.000.000
5	Rampi		5.000.000	3.000.000
6	Lara 1		500.000	
7	Malangke Barat		500.000	
8	Malangke	PKM Sukamaju	250.000	
9	Cendana Putih		150.000	
10	Wonokerto		125.000	
11	Bone-Bone		200.000	
12	Tana Lili		325.000	

Pasal 11

Yang termasuk kategori desa biasa dalam wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 meliputi :

NO	PUSKESMAS	KATEGORI DESA BIASA
1	SABBANG	Kalotok, Pompaniki, Mari-Mari, Bone-subur, Tete Uri, Batu Alang, Kampung Baru, Dandang, Buangin, Pararra, Terpedo Jaya, Buntu Torpedo, Tulak Talluu, Bakka, Pengkendekan, Sabbang, Salama dan Malimbu, Marobo
2	BAEBUNTA	Polewali, Palandan, Bumi Harapan, Tarobok, Sahulemo, Kariango, Radda, Meli, Mario, Sassa, dan Salassa.
3	MASAMBA	Bone, Toradda, Pongo, Pombakka, Lapapa, Laba, Kappuna, Rompu, Baloli, Kamiri, Bone Tua, Pandak, Baliase, dan Sepakat.
4	LARA 1	Mukti Jaya, Mukti Tama, Marranu, Beringin Jaya, Sumpira dan Lara
5	MALANGKE	Malangke, Pince Pute, Tokke, Benteng, Takkalala, Pattimang, Giri Kusuma, Tandung, dan Tingkara
6	MALANGKE BARAT	Waelawi, Pengkajoang, Waetuo, Arusu, Pembuniang, Cenning, Kalitata, Polejiwa, dan Baku-baku
7	CENDANA PUTIH	Mangalle, Sumber wangi, sumber Harum, Hasanah, Mekar Jaya, Cendana Putih, Kapidi, Cendana Putih I, Ujung Mattajang, Tarra Tallu, Benteng, Uraso, Harapan, Mappedeceng.
8	SUKAMAJU	Sukaharapan, Sukamukti, Sukadamai, Sidoraharjo, Mulyasari, Wonosari, Salulemo, Sapta Marga, Kaluku, Tolangi, Tulung Sari, Ketulungan, Tulung Indah, Tamboke, Minanga Tallu dan Lampuawa
9	WONOKERTO	Subur, Lino, Pao Macang, Sumber Baru, Banyuwangi, Rawamangun dan Mulyorejo
10	BONE-BONE	Batang Tongka, Tamuku, Sidomukti Banyu Urip, Sukaraya, Mukti Sari, patoloan, Pongko, Bnatimurung dan Sadar.
11	TANA LILI	Rampoang, Karondang, Munte, Poreang, Bungadidi, Bungapati, Sumber Dadi, Sidobinangun, Patila dan Sidomakmur.
12	LIMBONG	Limbong
13	SEKO	Padang Balua, Padang Raya
14	RAMPI	Sulaku

Pasal 12

- (1) Rujukan oleh Puskesmas dan jaringannya berdasarkan indikasi medis disertai surat rujukan dan surat tugas.
- (2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dokter Puskesmas atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Puskesmas atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (4) Petugas dan pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 13

Standar biaya pelayanan ambulance adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan mobil ambulance :
 1. untuk pasien umum, mengantar/menjemput pasien keluar kabupaten Luwu Utara : Rp. 5.200,-/km; dan
 2. untuk pasien yang mempunyai jaminan kesehatan, mengantar/menjemput pasien keluar kabupaten Luwu Utara disesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.
- b. pelayanan mobil jenazah:
 1. mengantar/menjemput jenazah dalam daerah/kota Rp. 80.000,-; dan
 2. mengantar/menjemput jenazah luar daerah/kota Rp. 4.500/km.

BAB VI

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Dana non kapitasi dan pelayanan umum digunakan untuk petugas kesehatan pada PPK Tingkat Pertama sebesar 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima per seratus) dan biaya manajemen sebesar 12,5% (duabelas koma lima per seratus).

- (2) Biaya manajemen yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk manajemen pada Tim Koordinasi sebesar 3,5% (tiga koma lima per seratus) dan 9% (sembilan per seratus) untuk PPK Tingkat Pertama.

Pasal 15

- (1) Jasa Manajemen untuk Tim Koordinasi sebagai berikut :
- a. Kepala dinas sebesar 23%;
 - b. Sekretaris sebesar 16%;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sebesar 15%;
 - d. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebesar 14%;
 - e. Kasubag Perencanaan sebesar 5%;
 - f. Kasubag Keuangan sebesar 5%;
 - g. Bendahara Penerimaan sebesar 4%;
 - h. Bendahara Pengeluaran sebesar 4%; dan
 - i. Pengelola JKN sebesar 14 %.
- (2) Jasa Manajemen untuk PPK Tingkat Pertama sebagai berikut :
- a. Kepala Puskesmas sebesar 40 %;
 - b. Kepala Tata Usaha sebesar 24%;
 - c. Pengelola Non Kapitasi/pengelola pelayanan masyarakat umum sebesar 34%; dan
 - d. Bendahara pengeluaran pembantu sebesar 2 %.

Pasal 16

- (1) Dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan paket rawat inap pembagiannya sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan untuk dokter sebesar 35% (tigapuluh lima per seratus);
 - b. jasa pelayanan perawat jaga dan penanggungjawab rawat inap sebesar 50% (95% untuk perawat jaga dan 5 % penanggung jawab);
 - c. jasa pelayanan petugas laboratorium sebesar 3% (tiga per seratus);
 - d. jasa pelayanan pengelola obat sebesar 4 % (empat per seratus);
 - e. jasa pelayanan petugas dapur dan pengelola gizi sebesar 3% (tiga per seratus); dan
 - f. jasa pelayanan perawat jaga dan penanggungjawab UGD sebesar 5% (95% untuk perawat jaga dan 5% penanggungjawab UGD).

- (2) Dana non kapitasi untuk jasa pelayanan paket persalinan pembagiannya sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan di jaringan dan jejaring :
 1. jasa petugas 95% (sembilan puluh lima per seratus) untuk tenaga kesehatan yang melayani di jaringan dan jejaring; dan
 2. jasa verifikator 5 % (lima per seratus);
 - b. jasa pelayanan untuk persalinan normal di puskesmas :
 1. jasa pelayanan untuk dokter sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 2. jasa pelayanan untuk bidan sebesar 85% (delapan puluh lima per seratus);
 3. jasa pelayanan untuk pengelola obat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus); dan
 4. penanggungjawab ruangan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus);
 - c. jasa pelayanan untuk persalinan dengan penyulit di puskesmas :
 1. jasa pelayanan untuk dokter sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 2. jasa pelayanan untuk bidan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
 3. jasa pelayanan untuk pengelola obat sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus);
 4. jasa penanggungjawab ruangan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (3) Jasa pelayanan untuk paket ambulance rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, pembagiannya sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan untuk dokter sebesar 10 % (sepuluh per seratus) ;
 - b. jasa pelayanan perawat pendamping sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. jasa pelayanan petugas sopir sebesar 23% (dua puluh tiga per seratus); dan
 - d. pembelian bahan bakar minyak sebesar 37 % (tiga puluh tujuh per seratus).
- (4) Jasa pelayanan untuk rujukan dari sarana pelayanan di desa ke Puskesmas pakai ojek/mobil biasa/pikul pembagiannya sebagai berikut :
- a. jasa petugas sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 - b. transport ojek/mobil biasa/pikul sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus);
- (5) Jasa pelayanan untuk rujukan dari sarana pelayanan di desa ke Puskesmas pakai mobil ambulance, pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a. jasa petugas sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. jasa sopir ambulance sebesar 23 % (dua puluh tiga per seratus);
 - c. bahan bakar minyak sebesar 37% (tiga puluh tujuh per seratus);
- (6) Jasa pelayanan untuk ambulance jenazah pembagiannya sebagai berikut :
- a. jasa sopir ambulance sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
 - b. bahan bakar minyak sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (7) Jasa pelayanan untuk paket protesa gigi palsu pembagiannya sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan untuk dokter gigi sebesar 65 % (enam puluh lima per seratus); dan
 - b. jasa pelayanan perawat gigi sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);

Pasal 17

Dana pelayanan kesehatan pasien umum pembagiannya sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	YANG MENERIMA JASA PELAYANAN	PERSEN TASE
1	Pelayanan Kunjungan Dalam dan Luar Gedung	(1) Dokter	30%
		(2) Perawat Poli Umum	25%
		(3) Petugas Locket	25%
		(4) Petugas Obat	20%
2	Pelayanan Kunjungan Dalam Gedung yang dirujuk ke klinik konsultasi	(1) Dokter	29%
		(2) Perawat Poli Umum	24%
		(3) Petugas Locket	24%
		(4) Pengelola Obat	18%
		(5) Klinik Konsultasi	5%
3	Pelayanan Kunjungan Dalam Gedung (Kunjungan sehat)	(1) Dokter	30%
		(2) Perawat Poli Umum	25%
		(3) Petugas Locket	25%
		(4) Klinik konsultasi	20%
4	Tindakan Medik dan Terapi	(1) Dokter	35%
		(2) Perawat	65%
5	Sirkum Sisi/Bedah Minor	(1) Dokter	35 %
		(2) Perawat	65 %
6	Cros Insisi	(1) Dokter	35%
		(2) Perawat	65%
7	Insisi Abses	(1) Dokter	35%
		(2) Perawat	65%
8	Pasang Infus/Kateter	(1) Dokter	30%
		(2) Perawat	70%
9	Aff Kateter	(1) Dokter	30%
		(2) Perawat	70%

10	Pasang Sementara Spalak	(1) Dokter	30%
		(2) Perawat	70%
11	Tindakan Resusitasi/Rehidrasi (Pasien rujuk tanpa rawat inap)	(1) Dokter	35%
		(2) Perawat	65%
12	Pemasangan Nebulizer	(1) Dokter	35%
		(2) Perawat	65%
13	Tindakan Poli Gigi dan Terapi	(1) Dokter Gigi	65%
		(2) Perawat/perawat Gigi	35%
14	Paket Tindakan Kebidanan a. Persalinan di Jejaring dan Jaringan	(1) Bidan	95%
		(2) Verifikator	5 %
	b. Persalinan Normal di Jaringan	(1) Dokter	10%
		(2) Bidan	85%
		(3) Pengelola Obat	2,5%
		(4) Penanggungjawab ruangan	2,5%
	c. Persalinan dengan Penyulit	(1) Dokter	25%
		(2) Bidan	70%
		(3) Pengelola Obat	2,5%
		(4) Penanggungjawab ruangan	2,5%
	d. Tindakan lainnya ANC di Puskesmas	(1) Dokter	10
		(2) Dokter Gigi	10
		(3) Bidan	75
		(4) Pengelola Lab	5
	e. Tindakan lainnya (Tindik Telinga) di Puskesmas	(1) Dokter	10
		(2) Bidan	90
	f. Tindakan lainnya (ANC, PNC, Tindakan Pasca Persalinan dan Tindik Telinga) di Puskesmas	(1) Dokter	10
		(2) Bidan	90
		(3) Pengelola Lab	
	g. Tindakan lainnya PNC di Puskesmas	(1) Dokter	10
		(2) Bidan	85
		(3) Pengelola Obat	5
	h. Tindakan lainnya (ANC, PNC, Tindakan Pasca Persalinan dan Tindik Telinga) di jejaring dan jaringan	(1) Bidan	100
15	Pelayanan KB di PKM (iud, implant, suntik)	(1) Dokter	10
		(2) Bidan	90
	Pelayanan KB di Jaringan dan jejaring	(3) Bidan	100

16	Paket Rawat Inap	(1) Dokter Jaga	35%
		(2) Perawat Jaga (95 % untuk petugas dan 5 % utk penanggungjawab Ruangan)	50%
		(3) Perawat Jaga UGD (95% utk petugas jaga dan 5% untuk penanggung jawab UGD)	5%
		(4) Petugas Lab	3%
		(5) Pengelola Obat	4%
		(6) Pengelola Gizi dan petugas dapur	3 %
17	Pemeriksaan Penunjang Laboratorium	(1) Dokter/Dokter gigi	5%
		(2) Pengelola Laboratorium	95%
18	Pemeriksaan Kesehatan/Berbadan Sehat	(1) Dokter	45%
		(2) Perawat di Poli	30%
		(3) Loket	10%
		(4) Tata Usaha	15%
19	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji	(1) Dokter	40%
		(2) Perawat	15%
		(3) Pengelola Kesehatan Haji	30%
		(4) Pengelola Lab.	5%
		(5) Pengelola Obat	5%
		(6) Loket	5%

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan daerah dan pelayanan pasien umum pada PPK Tingkat Pertama (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 11) dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 tentang standar biaya rujukan pelayanan kesehatan rujukan dan pembagian jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Juli 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2017 NOMOR 38